



Potongan Pelunasan Dalam Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syari'ah

Sudianto¹, Hadinah Mardianah²

^{1,2} Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia

*Corresponding author, email; ridhosudiantoburhan@gmail.com,
hadinamardianah28@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Januari 2025

Revised 15 Februari 2025

Accepted 30 April 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Murabahah, repayment deduction

ABSTRACT

This study sought to ascertain how the BPRS Bhakti Sumekar Branch Pragaan should implement Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 on the termination of the Murabaha contract. The researchers employed a case study, a descriptive qualitative research method, to learn more (Case Study). The findings demonstrated that clients at the BPRS Bhakti Sumekar Pragaan Branch who choose to settle their debts ahead of schedule can do so with ease thanks to the payback deduction included in the Murabaha contract. There are two different forms of financing: payroll cut financing, which deducts 25% of the residual margin, and direct pay financing, which deducts margin decrease. The bank and the client benefit from the profit factor that is obtained.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Sudianto, Hadinah Mardianah" Potongan Pelunasan Dalam Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syari'ah" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 17-25. 2025.

2024 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

Pendahuluan

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam atau bank yang metode bisnisnya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.¹ Berkembangnya BPRS juga merupakan tuntutan masyarakat muslim yang ingin menjalankan *Mu'amalah* secara Syariah untuk menjauhi *Mu'amalah* ala Ribawi. Pembiayaan yang biasa digunakan dalam lembaga keuangan syariah melibatkan penggunaan prinsip kerja sama (*partnership*), yaitu bentuk pembiayaan anggota atau nasabah BPRS meliputi modal dalam jumlah tertentu, baik tunai maupun natura, untuk meningkatkan produktivitas usaha. Berdasarkan perjanjian

¹ "Tentang Syariah," diakses 17 August 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.

tersebut, BPRS menyetujui hubungan bagi hasil.²

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan merupakan suatu perusahaan atau lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, salah satunya yang digunakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan adalah menggunakan akad *Murabahah* yaitu akad yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS). Pasal 19 UUPS menyebutkan bahwa salah satu akad pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah adalah akad *Murabahah*.³

BPRS dalam praktiknya dapat memberikan kebijakan pengurangan atas jumlah hutang bilamana nasabah dapat melunasi semua angsurannya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pinjaman tersebut nilainya menjadi lebih murah karena dipercepatnya pelunasan hutang. Sampai pada akhirnya pembahasan tentang potongan pelunasan dalam *murabahah* diperkuat oleh Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan *murabahah* BPRS.

Secara logis, menjadi aneh jika pelunasan yang dipercepat akan diberikan sanksi pinalti atau semacamnya. Seharusnya perbankan konvensional lebih senang jika nasabah kredit melunasi lebih cepat atau lebih awal karena keuntungan yang diperoleh dalam waktu yang lebih pendek dari kesepakatan awal. Namun ternyata cara berfikir perbankan konvensional berbeda dimana jika pelunasan dipercepat dilakukan maka mereka tidak mendapatkan keuntungan Bunga kredit yang bersifat fluktuatif.⁴ Tetapi tidak pada bank syaria'h, dimana tujuan utama perbankan syariah yaitu tidak hanya menuju kepada keuntungan saja atau materi melainkan ada agenda yang lebih besar dari itu yaitu menjadi lembaga penunjang pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada aspek pemahaman dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini juga lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in depth analysis*), yaitu mengkaji masalah

² Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani, "Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, vol.2, no. 2 (1 July 2016): 38.

³ "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," diakses 14 August 2023, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.

⁴ Yudhy Muhtar Latuconsina, "Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah Di Perbankan Syariah," vol.Vol. 17 No. 2 (2016).132.

⁵ "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.⁶ pendekatan studi kasus ini, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data yang berkesinambungan.⁷

Setelah mengurai latar belakang di atas, disini dapat penulis rumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu bagaimana implementasi potongan pelunasan dalam akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan Sumenep? Apa saja keuntungan potongan pelunasan dalam akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah bagi bank dan nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan Sumenep?

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi potongan pelunasan dalam akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan

Implementasi atau penerapan dari potongan pelunasan dalam akad *Murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan. Potongan pelunasan dipercepat akan diberikan bank kepada nasabah pada saat pelunasan piutang *murabahah*, apabila nasabah: 1) melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu atau 2) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank.⁸

Dewan Syariah Nasional MUI juga mengeluarkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam *murabahah* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN/MUI/III/2002:

- a. Jika nasabah dalam transaksi *Murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan potongan pelunasan (*muqasah*) bagi nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempoh. Besarnya

⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015),28.

⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Zifatama Jawa),328.Google-Books-ID: TP_ADwAAQBAJ.

⁸ Muhammad Iqbal, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung," 2023.

⁹ "Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah* – DSN-MUI," diakses 20 December 2023, <https://dsnmu.or.id/potongan-pelunasan-dalam-murabahah/>.

potongan yang diberikan adalah hak Lembaga Keuangan Syariah sehingga besarnya tidak harus sama dengan margin *murabahah* yang belum dilunasi.

Potongan pelunasan dalam akad *murabahah* merupakan bentuk kemudahan yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk penerapan nilai islam. Kemudahan tersebut merupakan upaya menolong nasabah yang membutuhkan dan ini merupakan bentuk kedermawanan perbankan syariah termasuk pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan.¹⁰

Terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar sesuai dengan prinsip syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pernyataan dalam hasil wawancara tersebut menggambarkan praktik-praktik yang dilakukan dalam transaksi berbasis akad *Murabahah* namun, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yaitu, pertama Akad *murabahah* Prinsip dasar dalam akad *Murabahah* pada kesepakatan awal antara bank dan nasabah terkait dengan harga jual barang atau jasa yang dikenakan margin keuntungan yang disepakati. Meskipun pada dasarnya akad *murabahah* memungkinkan penambahan margin atau keuntungan, namun margin tersebut haruslah jelas, disepakati bersama, dan tidak mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan dalam syariah Islam.¹¹

Kedua diskon atau keuntungan tambahan, penerapan ini memberikan diskon kepada nasabah sebagai salah satu bentuk keuntungan tambahan adalah sesuatu yang dapat diizinkan dalam prinsip syariah asalkan hal itu tidak bertentangan dengan kesepakatan awal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Diskon tersebut bisa diberikan sebagai insentif atau manfaat tambahan, namun tetap dalam kerangka kesepakatan yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.¹²

Ketiga keadilan dalam transaksi, prinsip kesepakatan dan keadilan dalam mu'amalah (transaksi) sangat penting dalam prinsip-prinsip syariah. Transparansi, kesepakatan yang jelas, dan perlakuan yang adil kepada kedua belah pihak adalah prinsip utama dalam transaksi keuangan syariah.¹³

Implementasi potongan pelunasan dalam akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah termasuk pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan adalah salah satu praktik yang lazim dalam transaksi keuangan syariah.

¹⁰ "Tinjauan Kritis Atas Kebijakan Pemberian Potongan Pelunasan Angsuran *Murabahah* Berdasarkan Nilai Kedermawanan Islam Tjokroaminoto | Latuconsina | EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)," diakses 16 Desember 2023, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/3881>.

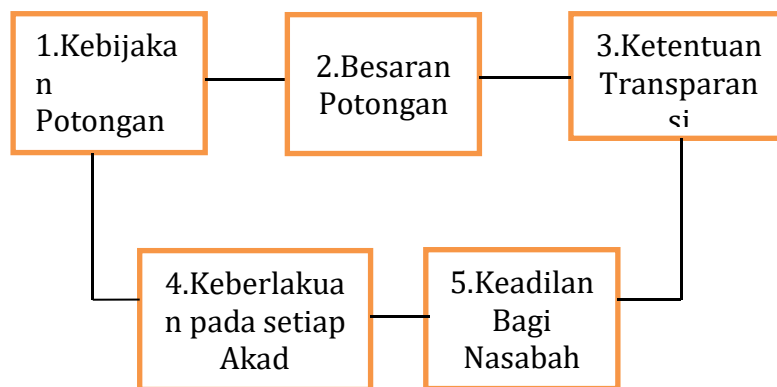
¹¹ Yenti Afrida, "Anlisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah," *JEBI*, vol.1 NO. 2 (2016).

¹² Suci Pratika Devi, "Aplikasi Penetapan Diskon Dlam Pelunasan *Murabahah* Di Perbankan Syariah Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota," .

¹³ Arie Syantoso dan Parman Komaruddin dan Imam Setya Budi, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis," *AL-IQTISHADIIYAH*, vol.4 NO. 1 (2018).

Potongan pelunasan ini biasanya memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin melunasi kewajibannya lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad.

Bagan 1
Poin-poin implementasi potongan pelunasan



Implementasi atau penerapan dari potongan pelunasan dalam akad Murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan mempunyai dua metode atau jenis pembiayaan yaitu pembiayaan angsuran bayar langsung dan angsuran potong gaji. Pada pembiayaan angsuran bayar langsung, pelunasan sebelum jatuh tempo.

Pada pembiayaan angsuran bayar langsung, pelunasan sebelum jatuh tempo. Jika seseorang ingin menyelesaikan atau melunasi suatu transaksi sebelum jatuh tempoh, maka yang dikenakan margin terjadi selama 4 bulan yaitu bulan yang sedang berlangsung dan tiga bulan ke depan artinya margin setelah bulan keempat sisa margin tersebut adalah diskon.

Pada pembiayaan angsuran potong gaji, potongan 25% dari sisa margin, potongan dilakukan sebesar 25% dari sisa margin yang ada. Misalnya, jika sisa margin hanya 1 juta, potongannya akan 25% dari 1 juta. Contoh: Jika sisa margin hanya 1 juta, maka potongannya akan sebesar 250 ribu, dan sisanya 750 ribu akan diberikan diskon.¹⁴

2. Faktor keuntungan potongan pelunasan dalam akad *murabahah* di BPRS Bahakti Sumekar Cabang Pragaan

Bank syariah memberikan kebijakan atau fasilitas potongan pelunasan pembiayaan Murabahah sebelum jatuh tempo kepada nasabah yang ingin melunasi pembiayaan lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan. Potongan

¹⁴ Syafriel Hidayat, "Wawancara Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan," *BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan* (22 September 2023).

tersebut dapat berupa pengurangan margin atau penurunan harga barang yang dibeli. Keberadaan potongan pelunasan ini memberikan manfaat yang positif baik bagi nasabah maupun bank syariah.

a. Keuntungan bagi Nasabah yaitu

Pertama penghematan biaya, dengan adanya potongan pelunasan, nasabah memiliki kesempatan untuk menghemat biaya yang seharusnya harus dibayarkan apabila pembiayaan berlanjut sampai batas waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Kedua peningkatan likuiditas, dengan melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo, nasabah memiliki keuntungan untuk membebaskan diri dari kewajiban pembayaran cicilan di masa depan dan meningkatkan likuiditas nasabah. Dengan demikian, nasabah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya finansialnya.¹⁶

Ketiga pengurangan beban hutang, potongan pelunasan juga memiliki manfaat bagi nasabah dalam mengurangi beban hutang yang mereka tanggung. Dengan melunasi hutang lebih awal, nasabah dapat mengurangi kewajiban finansial yang mereka miliki, selain itu langkah ini juga dapat membantu meningkatkan kondisi keuangan dan stabilitas nasabah secara keseluruhan. Dengan mengurangi hutang, nasabah dapat mengalami peningkatan dalam kemampuan mengelola keuangan mereka dan meningkatkan keadaan finansial yang lebih sehat.¹⁷

b. Keuntungan bagi Bank

Pertama peningkatan pendapatan, dalam skema transaksi Murabahah, bank syariah memperoleh keuntungan dari selisih antara harga pokok barang dan harga jual kepada nasabah. Meskipun potongan pelunasan diberikan, bank tetap akan menerima sebagian dari jumlah pembiayaan awal, meskipun dalam jumlah yang lebih rendah. Melalui potongan pelunasan ini, bank dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memanfaatkan dengan optimal dana yang tersedia.¹⁸

Kedua meningkatkan kepuasan nasabah, berikan insentif berupa potongan pelunasan kepada nasabah yang melunasi pembiayaan lebih awal dapat meningkatkan tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan fasilitas yang memberikan keuntungan finansial bagi mereka dan juga dapat

¹⁵ Yenti Afrida, "Aplikasi Penetapan Diskon Pelunasan Murabahah Di Perbankan Syariah," *MIZANI*, vol.25 NO. 1 (2015).

¹⁶ Devid Frastiawan Amir Amir sup dan Ifandi Suhendi, "The Concept Of Muqasah On Murabahah Financing In The Perspectivte Of Fatwa DSN-MUI," *Kodifikasi*, vol.16 No. 01 (2022): 65.

¹⁷ Umami Kalsum, "Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Kendari," *Al-Ulum*, vol.17 No. 1 (2017).

¹⁸ Herlina Herlina, "Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru," *Al-Mutharahah*, vol.16, no. 1 (2019): 1-16.

membangun hubungan yang lebih baik antara bank dan nasabah, menciptakan ikatan yang lebih kuat, dan memperkuat loyalitas nasabah terhadap bank tersebut.¹⁹

Ketiga mengurangi risiko pembiayaan, potongan pelunasan memberikan keuntungan bagi bank syariah dalam mengurangi risiko pembiayaan. Dengan adanya fasilitas pelunasan lebih awal, bank dapat mengurangi risiko terkait pembayaran yang tidak lancar atau keterlambatan pembayaran dari nasabah. Dengan demikian, bank dapat lebih efektif dalam mengelola risiko kredit dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan yang dimiliki.²⁰

Selain itu, pemberian potongan pelunasan ini juga dapat membangun hubungan yang lebih baik antara bank dan nasabah, menciptakan ikatan yang lebih kuat, dan memperkuat loyalitas nasabah terhadap bank tersebut. Dengan adanya kepuasan nasabah dan hubungan yang baik, bank syariah dapat memperoleh keuntungan jangka panjang, seperti retensi nasabah yang lebih tinggi, rekomendasi positif dari nasabah kepada orang lain, dan peluang untuk menjalin kemitraan jangka panjang dengan nasabah yang dapat berdampak positif pada reputasi dan pertumbuhan bisnis bank syariah.²¹

Kesimpulan

Dalam potongan pelunasan dalam akad *murabahah* memiliki peran penting dalam menggambarkan rangkaian transaksi dan memberikan gambaran akhir terhadap proses tersebut.

1. Potongan pelunasan diaplikasikan pada akad *murabahah* yakni. Upaya-upaya yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan untuk bagi nasabah yang ingin melunasi sebelum waktunya dan hal ini dilakukan dalam keseharian dan tentunya berdasarkan Fatwa DSN MUI kepada nasabah kemudian yang terakhir selalu menjaga kepercayaan nasabah terhadap BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan.
2. Keuntungan bagi nasabah yaitu mengurangi beban margin, meringankan beban keuangan, pengurangan beban hutang, dan meningkatkan likuiditas. Sedangkan keuntungan bagi bank yaitu meningkatkan pendapatan, meningkatkan kepuasan nasabah, dan potensi pengurangan risiko.

Daftar Referensi

Adigara, Angga, dan M. Lathoif Ghazali. "Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002

¹⁹ Nadia Khairia Kamila, "Strategi Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada Layanan Digital Bank Syariah Indonesia Menggunakan Analisis SWOT Dan Diagram Cartecius," n.d.

²⁰ Angga Adigara dan M. Lathoif Ghazali, "Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif Al-URF".

²¹ Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer.*, kedua (Jakarta: Salemba Empat, 2014).178

Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif Al-URF”.

Anjani, Rivalah, dan Maulidiyah Indira Hasmarani. “Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, vol.2, no. 2 (1 July 2016): 38–45.

Arie Syantoso dan Parman Komaruddin dan Imam Setya Budi. “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis.” *AL-IQTISHADIAH*, vol.4 NO. 1 (2018).

Devid Frastiawan Amir Amir sup dan Ifandi Suhendi. “The Concept Of Muqasah On Murabahah Financing In The Perspectiv Of Fatwa DSN-MUI.” *Kodifikasia*, vol.16 No. 01 (2022): 65.

Herlina, Herlina. “Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru.” *Al-Mutharahah*, vol.16, no. 1 (2019): 1–16.

Muhammad Iqbal. “Tinjauan Hukum Ekonomil Syariah Terhadap Potongan Pleunasan Dalam Pembiayaan Muarabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung,” 2023.

Nadia Khairia Kamila. “Strategi Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada Layanan Digital Bank Syariah Indonesia Menggunakan Analisis SWOT Dan Diagram Cartecius,”.

Potongan Pelunasan Dalam Murabahah – DSN-MUI.” Diakses 20 December 2023. <https://dsnmui.or.id/potongan-pelunasan-dalam-murabahah/>.

Rizal Yaya, dkk. *Akutansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. kedua. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.

Suci Pratika Devi. “Aplikasi Penetapan Diskon Dlam Pelunasan Murabahah Di Perbankan Syariah Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota,” n.d.

Tentang Syariah. Diakses 17 August 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.

Tinjauan Kritis Atas Kebijakan Pemberian Potongan Pelunasan Angsuran Murabahah Berdasarkan Nilai Kedermawanan Islam Tjokroaminoto | Latuconsina | EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal).” Diakses 16 December 2023. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el->

muhasaba/article/view/3881.

Ummi Kalsum. "Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Kendari." *Al-Ulum*, vol.17 No. 1 (2017).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Diakses 14 August 2023. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.

Yenti Afrida. "Anlisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *JEBI*, vol.1 NO. 2 (2016).

Yenti Afrida. "Aplikasi Penetapan Diskon Pelunasan Murabahah Di Perbankan Syariah." *MIZANI*, vol.25 NO. 1 (2015).

Yudhy Muhtar Latuconsina. "Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah Di Perbankan Syariah." vol.Vol. 17 No. 2 (2016): 132–140.